

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi apabila pasangan di bawah usia produktif, yang ditetapkan kurang dari usia 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria.¹⁵ Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah usia, dalam hal ini belum memiliki persiapan terkait mental, psikis maupun materi. Menurut menurut Riduan Syahrani (1980: 8) pernikahan dini adalah pernikahan antara pria dan wanita yang masih belum dewasa baik dari usia, psikis serta mental. Sedangkan menurut Muhammad M. Dlori (2005: 5) pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah usia dengan target persiapannya (persiapan fisik, mental dan materi) untuk menikah belum terpenuhi.¹⁶

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan dini atau perkawinan dini menurut pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pernikahan yang dilakukan pasangan pria dan wanita yang sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sebelumnya terdapat perubahan usia dari peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun

Persamaan dalam pengertian pernikahan dini berdasarkan pendapat para ahli serta undang-undang yaitu pernikahan dibawah usia

¹⁵EkaYuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di KecamatanTambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014),2. (14 Juli 2023).

¹⁶ Muhammad M. Dlori, Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan (Yogyakarta : Media Abadi, 2005), 8

dengan kondisi pengantin kurang hal ini mencakup usia, mental serta materi.

b. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, seperti faktor ekonomi, kurangnya pendidikan berdasarkan pola pikir individu dan pergaulan bebas. Penjelasan secara detail faktor-faktor pernikahan dini sebagai berikut :

1) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikiran dalam keluarga. Selain itu, keputusan orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga, sehingga memberikan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Di samping itu ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua kurang mampu mencukupi kebutuhan anak maupun keluarga sehingga melepaskan anak untuk menikah dengan harapan tanggungjawab membiayai keluarga menjadi tanggungan suami ataupun dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.¹⁷ Selain dari dorongan orang tua terkadang dari keinginan anak sendiri untuk keluar dari kemiskinan dan menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi dari pernikahan dini. Sehingga permasalahan ekonomi menjadi penyebab anak menikah dini.

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja terdapat hubungan sebab akibat terhadap fenomena pernikahan dini. Remaja yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung beresiko terjadi pernikahan dini yang disebabkan oleh kurangnya aktifitas yang dimiliki serta masih memiliki pola pikir ingin bersenang-senang sehingga pernikahan dini bisa menjadi hal lumrah di usia remaja.¹⁸ Selain itu, kurangnya edukasi bagi remaja mengenai dampak buruk dari

¹⁷Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", (Jurnal, IAIN Kudus, 2016), 16-17.

¹⁸Op. Cit, 4

pernikahan dini belum diberikan di sekolah yang mana mayoritas usia remaja perlu adanya bimbingan ataupun pemahaman.

Jadi, faktor pendidikan sangat berpengaruh bagi remaja, apabila tingkat pendidikan rendah ataupun tidak melanjutkan sekolah kembali dapat mengurangi aktifitas remaja hal ini memicu keinginan remaja untuk cepat menikah.

3) Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan remaja menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, hal ini dapat terjadi apabila anak remaja dalam bertingkah laku sudah melewati batas norma dan adat. Pada praktiknya mereka sudah mengenal pacaran di usia yang mana masih harus berfokus pada pendidikan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari dan pengaruh media sosial di era digital menjadi faktor paling kuat mempengaruhi pola pikir remaja. Adapun hal yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas adalah salah satu teman tidak berpacaran maka tidak dianggap menjadi teman demikian juga diikuti oleh tren di sosial media yang mana memberi tontonan mengenai kehidupan pernikahan yang dapat diakses semua usia, sehingga anak remaja yang menonton menganggap hal tersebut mudah untuk dijalani dan menyenangkan. Rasa keingintahuan memicu remaja untuk berbuat lebih sehingga banyak terjadi kehamilan di luar nikah menyebabkan orang tua memaksa anak untuk menikah sebagai jalan pintas untuk menutupi aib keluarga.¹⁹

4) Faktor Individu

Faktor yang dipengaruhi atas dasar kemauan sendiri dapat dipengaruhi dari beberapa faktor diatas yang menimbulkan kemauan remaja yang melakukan pernikahan dini. Kemauan sendiri menjadi faktor pendorong yang sering terjadi akibat

¹⁹Mubasyaroh, Op. Cit, 17

kasih sayang remaja yang tidak terpenuhi sehingga remaja mencari proses tersebut dari luar.²⁰

Faktor individu atau kemauan sendiri lebih banyak mempengaruhi pernikahan dini. Faktor ini timbul karena keinginan remaja tanpa ada paksaan atau istilah lain suka sama suka yang mengakibatkan remaja mudah bertindak bebas.

B. Pengawasan Orang Tua terhadap Anak

a. Pengertian Pengawasan Orang Tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata awas yang berarti memperhatikan dengan baik (waspada).²¹ Sedangkan orang tua adalah komponen keluarga yang terikat dalam perkawinan yang sah terdiri dari ibu dan ayah. Orang tua memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anaknya.

Disimpulkan mengenai pengawasan bahwasanya penjagaan yang dipusatkan orang tua pada anaknya berupa tenaga fisik maupun psikis. Penjagaan yang dipusatkan orang tua dalam bentuk tenaga fisik maupun psikis tergambar dengan pemberian dukungan, dorongan dan arahan yang diberikan orang tua kepada anaknya dalam menunjang keberhasilan kehidupan anak. Pengawasan orang tua mengindikasikan perlunya peran dari orang tua menciptakan suatu keadaan yang lebih kondusif dengan anak melalui kedekatan antara keduanya.²²

b. Bentuk Pengawasan Orang Tua

Berbicara mengenai pola pengawasan orang tua mengungkapkan peran orang tua dalam menciptakan lingkungan dekat yang lebih kondusif bagi anaknya dengan ukuran yang lebih luas tentunya. Agar seorang anak mampu berkembang dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan pengawasan orang tua.

²⁰ Elga Elsa Febrinda, dkk “Studi Kasus Pernikahan Wanita Usia Dini Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi” (Innovative: Journal Of Social Science Research Vol 3 / No 3 / 2023), 11.

²¹(Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2020) <https://kbbi.web.id/awas>

²²Tri Nugroho Adi, “Pola Pengawasan Orang Tua Terhadap Aktivitas Anak di Dunia Maya: Studi Kasus Pada Keluarga dengan Anak Remaja Usia 12-19 Tahun di Purwokerto”, (Acta Diurna Vol.13/ No. 2/ 2017), 3.

Menurut Rindi Kusuma (2013) ada 4 jenis atau gaya pengawasan anak, antara lain:²³

1) *Authoritative Parenting* (hangat dan tegas)

Orang tua selalu mengajarkan anaknya untuk mandiri dan melakukan segala sesuatunya sendiri. Pengawasan ini akan menumbuhkan sikap yang meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab sosial. Pengawasan ini memungkinkan anak menjadi dewasa secara sosial dan etis, gesit secara sosial, mudah beradaptasi, kreatif, bekerja keras dalam kehidupannya. Pengawasan ini menggambarkan bentuk dukungan orang tua kepada anak supaya anak mampu berkembang dengan kemampuan sendiri namun tidak lepas dari dampingan orang tua.

2) *Authoritarian Parenting* (kurang mau menerima kemauan anak)

Pengawasan ini memberikan hukuman kepada anak jika anak melakukan kesalahan dan orang tua juga kurang mau menerima keinginan anak. Akibatnya, anak melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka memberontak di usia remaja, membuat mereka bergantung pada orang tua, sulit untuk aktif dalam masyarakat, sulit untuk aktif bersosialisasi, kurang percaya diri, mudah frustrasi, tidak berani untuk menangani masalah saat ini dan lebih memilih untuk mengisolasi mereka. Pengawasan ini memberikan penjelasan bahwa kuasa orang tua mutlak anak harus patuh mengikuti perintah orang tua.

3) *Neglect Parenting* (lebih sedikit waktu yang dihabiskan dengan anak-anak)

Gaya pengasuhan ini adalah gaya pengasuhan yang meninggalkan anak dengan kontrol emosi yang buruk. Pola asuh seperti ini juga membuat anak menjadi tidak bertanggung jawab dan mudah tersinggung. Ini karena orang tua memiliki lebih sedikit waktu dengan anak-anak mereka dan lebih disibukkan dengan hal-hal lain. Pengawasan ini memberikan gambaran

²³ Rindi Kusuma, *Macam-Macam Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013).

kesibukan orang tua yang jarang berada didekat anak namun secara materil terpenuhi.

4) *Indulgent Parenting* (memberi anak banyak kebebasan)

Pola asuh seperti ini tidak melatih anak untuk disiplin, anak bebas menentukan pilihannya sendiri dan pengawasan ini membuat anak bertigak semauanya dan orang tua membiarkan anak tanpa teguran dan hukuman. Pola ini akan membuat anak memberontak, durhaka jika tidak disuruh, kehilangan toleransi, kurang toleransi dalam komunikasi sosial. Anak-anak akan senang berbaring dan dimanjakan serta akan sulit untuk berusaha keras. Pengawasan ini memberikan gambaran bahwa anak dapat bertindak bebas karena tidak adanya aturan yang dibuat untuk membentuk kedisiplinan pada anak.

c. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua.

1) Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Berdasarkan pasal 45 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Artinya adalah bahwa orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat:²⁴

- a) Sampai anak tersebut kawin (menikah);
- b) Dapat berdiri sendiri (mandiri);

²⁴ Angly Branco Ontolay, “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, (Jurnal Lex Privatum Vol.VII/No.3/Maret 2019), 115.

- c) Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak menghalangi kewajiban orang tua terhadap anak putus.

Demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.²⁵ Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Orang tua wajib menghindarkan anak-anaknya dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

2) Hak dan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua

Berdasarkan pasal 46 Ayat (1) UU NO 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut: “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat (2) jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”. Artinya bahwa seorang anak yang telah dianggap dewasa, memiliki kewajibannya sesuai dengan kemampuannya terhadap orang tua dan keluarga.

Setiap anak dengan tingkat usia berapa pun wajib hormat dan segan terhadap orang tua.²⁶ Ketika anak-anak kelak setelah orang tua tidak mampu lagi untuk bekerja, maka anak-anak wajib memelihara orang tuanya sampai hayat dikandung badan. Sesungguhnya kewajiban anak adalah mengormati kedua orang tuanya dan mentaati kehendaknya bersifat universal.

C. Pengaruh Pergaulan Bebas

a. Pengertian Pengaruh Pergaulan Bebas

²⁵Dellyana Shanty, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, 10.

²⁶Ibid. 11

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Menurut Hugiono dan Poerwantana pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan efek, sedangkan menurut Badudu dan Zain pengaruh merupakan daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain.²⁷

Sedangkan pergaulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar Gaul yang artinya hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan salah satu bentuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Pergaulan juga disamakan dengan interaksi. Berdasarkan teori interaksi sosial yang dikemukakan oleh Thibaut dan Kelley, yang merupakan pakar dari teori interaksi, mendefinisikan interaksi sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, sehingga menciptakan komunikasi satu sama lain. Menurut Abdullah Idi pergaulan adalah kontak langsung antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.²⁸

Islam telah mengatur hubungan atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan supaya tidak terjadi suatu hal membawa kemaksiatan. Sebagaimana dengan yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan seperti:²⁹

1. Menundukan pandangan
2. Tidak bersentuhan kulit
3. Tidak berduaan dengan lawan jenis

²⁷Badudu, J.S dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2001, 131

²⁸Abdulah Idi, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press), 2011, 83.

²⁹ Irwanto, "Pergaulan Remaja Menurut Pandangan Islam", (Jurnal Al-Fikru Thn. XIII, No. 1) 2019, 2-3

4. Larangan *ikhtilat* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengaruh pergaulan bebas adalah daya upaya dalam interaksi seseorang dengan lingkungannya yang menimbulkan hal negatif hingga melewati batas-batas norma.

D. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

a. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI 2018). Tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (pasal 3 KHI 2018).³⁰ Adapun syarat perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam ayat (1) yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun” dan dalam ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”³¹

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikatakan pernikahan dini yaitu usia calon suami maupun calon istri kurang dari usia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernikahan dini atau perkawinan dini menurut pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pernikahan yang

³⁰Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018, 5

³¹Ibid, 10-11

dilakukan pasangan pria dan wanita yang sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sebelumnya terdapat perubahan usia dari peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Perubahan tersebut didasari akibat dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak dasar perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial.³²

Jadi, yang dikatakan pernikahan dini adalah jika kedua pasangan belum mencapai usia yang telah ditentukan yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun.

E. Pernikahan Dini Menurut Fikih Munakahat

Dalam fikih munakahat secara khusus tidak menyebutkan batas minimal dalam pernikahan dalam hal ini fikih memperbolehkan pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang masih kecil. Kebolehan dalam pernikahan dini dalam fikih karena tidak adanya ayat yang menjelaskan terkait usia dalam Al- Quran maupun Hadis Nabi, melainkan mengisyaratkan usia tertentu dalam surat an-Nisa ayat 6 sebagai berikut

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنتُم مِّنْهُمْ رُّشَدًا فَأَدْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ

” Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”

Berdasarkan ayat tersebut ulama berpendapat bahwa perkawinan itu mempunyai batas usia dan batas usia itu adalah balig. Dalam konteks inilah ulama fikih menentukan batas usia perkawinan dihubungkan dengan penentuan kedewasaan. Fikih menentukan batas kedewasaan dengan indikasi datangnya fase menstruasi (haid) untuk perempuan dan mimpi basah (*Ihtilam*) untuk laki-laki. Jika dibatasi dari segi usia maka sekitar usia 13-14 tahun untuk anak perempuan sedangkan usia 15-16 tahun untuk

³²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

anak laki-laki. Apabila indikasi tersebut belum kelihatan sampai batas usia tertentu, maka ulama fikih menentukan kedewasan dengan batas usia.³³

Hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis) tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat. Seperti ketika kita mencermati hadis nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan farj. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa merupakan benteng baginya”

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin. Sementara kepada yang belum mampu Rasul memberi jalan keluar untuk menanggukkan pernikahan yaitu dengan melaksanakan Shaum, karena shaum merupakan benteng. Ungkapan ini merupakan isyarat bahwa kita diperbolehkan menanggukkan pernikahan untuk lebih mematangkan persiapan.³⁴

³³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat : 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center) 2019, 277.

³⁴ Ibid, 281